



DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i4>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Dissenting Opinion Hakim Dalam Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Uji Materiil Pasal 169 Huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dalam Prespektif Siyash Qadhaiyyah

Ghassani Nur Shadrina¹, Beni Ahmad Saebani², Taufiq Alamsyah³

¹Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Bandung, Indonesia, ghassani20shadrina@gmail.com.

²Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Bandung, Indonesia, Beniahmadsaebani@uinsgd.ac.id.

³Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Bandung, Indonesia, taufiqalamsyah36@gmail.com.

Corresponding Author: ghassani20shadrina@gmail.com

Abstract: *The legal process at the Constitutional Court (MK) in Indonesia, especially in cases involving material testing, cannot be separated from political dynamics and external intervention that will affect the independence and impartiality of judges in determining decisions. As in the Constitutional Court decision Number 90/PUUXXI/2023, which contains Dissenting Opinion as an important element in legal discourse and the role of Constitutional Justices as guardians of the constitution in carrying out the mandate of enforcing legal certainty and justice in the constitutional system in Indonesia. While the determination of the odd composition of judges aims to prevent unproductive debates, it still opens up space for differences of opinion through Dissenting Opinion. Although this difference of opinion is part of the trial process, polemics arise in society related to legal uncertainty and the judge's indecisiveness. This creates the assumption that Dissenting Opinion reflects the inconsistency of the Constitutional Court, which is triggered by legal, sociological, and philosophical backgrounds.*

This study aims to explore the impact of Dissenting Opinion on public perception and the legitimacy of Constitutional Court decisions in the context of Indonesian constitutional law. In the perspective of Siyash Qadhaiyyah, the concept of Dissenting Opinion is one path that can be taken and part of the principle of deliberation that tries as surely as possible that every case disputed in the Court must be returned to the sharia or to the applicable laws and regulations and other regulatory provisions that bring benefits and eliminate harm.

In this study, all data were analyzed using a literature study on the Constitutional Court and a documentation study. The study uses a normative legal approach and a descriptive analytical research method. The data used is qualitative data by testing the law and analyzing it using the content analysis method.

The results of the study concluded that in the Constitutional Court Decision Number 90 / PUU-XXI / 2023, the Chief Justice of the Constitutional Court was proven to have abused his

power by violating the code of ethics for judges in court. The trial with Dissenting Opinion which should have run with a long argumentation and opinion exchange to mature the decision can be decided in a very short time and ignore the principles of independence and impartiality. This is proven in the Constitutional Court's clerk's file which states that there were changes that occurred when Anwar Usman as the Chief Justice and a relative of one of the candidate pairs attended the preliminary hearing and the comparison when the Chief Justice did not attend the hearing. In addition, there were irregularities in the process of submitting the application to the Constitutional Court clerk's office which did not match the date listed and the date submitted to the clerk's office. Even in the trial process, it was also colored by dynamics when the applicant, with his reasons, always focused on the open legal policy, namely the age threshold, but in essence what the applicant wanted was additional requirements to nominate one of the candidates in the 2024 election.

Keyword: *Constitutional Court, Dissenting Opinion, Siyash Qadhaiyah*

Abstrak: Proses hukum pada Mahkamah Konstitusi (MK) di Indonesia, terutama dalam perkara yang melibatkan uji materiil tidak terlepas dari dinamika politik dan intervensi eksternal yang akan memengaruhi independensi dan imparialitas hakim dalam menetapkan putusan. Sebagaimana pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUUXXI/2023, yang memuat *Dissenting Opinion* sebagai elemen penting dalam diskursus hukum dan peran Hakim Konstitusi sebagai *guardian of constitution* dalam menjalankan amanah penegakan kepastian dan keadilan hukum dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. Sementara penetapan komposisi ganjil hakim bertujuan untuk mencegah perdebatan yang tidak produktif, namun tetap membuka ruang bagi perbedaan pendapat melalui *Dissenting Opinion*. Meskipun perbedaan pendapat ini merupakan bagian dari proses persidangan tetapi timbul polemik di masyarakat terkait dengan ketidakpastian hukum dan ketidaktegasan hakim. Hal ini menciptakan anggapan bahwa *Dissenting Opinion* mencerminkan inkonsistensi Mahkamah Konstitusi, yang dipicu oleh latar belakang yuridis, sosiologis, dan filosofis.

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dampak *Dissenting Opinion* terhadap persepsi publik dan legitimasi putusan Mahkamah Konstitusi dalam konteks ketatanegaraan Indonesia. Dalam perspektif *Siyash Qadhaiyyah* konsepsi tentang *Dissenting Opinion* merupakan satu jalan yang dapat ditempuh dan bagian dari prinsip musyawarah yang berusaha sepasti mungkin setiap perkara yang disengketakan di Pengadilan harus dikembalikan kepada syariah atau kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan peraturan lainnya yang mendatangkan kemaslahatan dan meniadakan kemadaratan.

Dalam penelitian ini semua data dianalisis dengan studi literatur tentang Mahkamah Konstitusi dan studi dokumentasi. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dan metode penelitian deskriptif analisis. Data yang digunakan adalah data kualitatif dengan menguji undang-undang dan menganalisisnya dengan metode analisis isi.

Hasil penelitian disimpulkan bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, Ketua Mahkamah Konstitusi terbukti menyalahgunakan kekuasaannya dengan melanggar kode etik hakim di persidangan. Persidangan dengan *Dissenting Opinion* yang seharusnya berjalan dengan adu argumentasi dan opini yang panjang untuk mematangkan putusan dapat diputus dengan waktu yang sangat singkat dan mengesampingkan asas independen dan imparial. Hal tersebut dibuktikan dalam berkas kepaniteraan Mahkamah Konstitusi yang menyebutkan adanya perubahan yang terjadi ketika Anwar Usman selaku Ketua MK dan kerabat dari salah satu paslon menghadiri sidang pendahuluan dan perbandingannya ketika Ketua MK tidak menghadiri sidang tersebut. Selain itu adanya kejanggalan dalam proses masuknya permohonan di kepaniteraan Mahkamah Konstitusi yang tidak sesuai dengan tanggal yang dicantumkan serta tanggal yang masuk kepada kepaniteraan.

Bahkan pada proses persidangan juga diwarnai dinamika ketika pemohon dengan alasannya selalu berkuat pada *open legal policy*, yaitu ambang batas usia namun pada intinya yang pemohon inginkan adalah tambahan syarat untuk mengusung salah satu calon pada pemilu 2024.

Kata Kunci: Mahkamah Konstitusi, *Dissenting Opinion*, Siyasah Qaddhaiyah

PENDAHULUAN

Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu lembaga yudikatif yang menaungi beberapa sengketa kenegaraan dan segala hal yang berkaitan dengan Undang-Undang, memiliki peran yang krusial dalam penegakan Hukum dan segala jenis peraturan dibawahnya. Dikarenakan mengacu pada pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwasannya Indonesia adalah negara hukum, maka tentu saja landasan tertinggi mengacu pada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Karena peran krusial tersebut menimbulkan Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu lembaga yang berkaitan dalam sengketa Undang-Undang mengemban amanah yang cukup penting dalam paradigma perjalanan hukum positif di Indonesia. Maka dari itu seringkali Mahkamah Konstitusi diberi julukan sebagai “*The Guardian of Constitution*” atau penjaga konstitusi. dengan amanah yang diembannya tentu saja para hakim harus memiliki kualifikasi yang dapat menjamin keberlangsungan proses persidangan berjalan independen dan imparsial dan tidak terikat oleh intervensi eksternal sehingga dapat memutuskan perkara sengketa tanpa keberpihakan (Siahaan, 2011). Independen dan Imparsial juga menjadi salah satu asas Mahkamah Konstitusi. Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa asas hukum adalah jantungnya peraturan hukum, karena asas hukum merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya peraturan hukum (Noor, 2023).

Dalam ranah Mahkamah Konstitusi, ada sembilan hakim yang memegang persidangan yang merepresentasikan dari tiga lembaga kekuasaan. Sembilan hakim tersebut merupakan delegasi dari Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat dan Mahkamah Agung dan masing-masing lembaga mengirim tiga hakim terbaiknya, seperti yang sudah diatur dalam Pasal 24C ayat (3) Undang-Undang Dasar RI 1945. Jumlah ganjil dengan sembilan hakim tersebut tentu saja untuk menghindari komposisi 4:0:4 yaitu 4 sepakat, 0 alasan berbeda, dan 4 tidak sepakat atau berbeda pendapat (Muda, 2020). Walaupun dalam persidangan perbedaan pendapat sangat dihindari, akan tetapi adanya perbedaan pendapat atau *Dissenting Opinion* wajar adanya. Bahkan, mengacu pada Undang-undang kekuasaan kehakiman No.48 pasal 14 ayat (13) tahun 2009 bahwasannya perbedaan pendapat atau *Dissenting Opinion* harus dimasukkan dalam hasil putusan dalam persidangan. Secara teori, dissenting opinion menurut H.F Abraham Amos adalah perbedaan tentang amar putusan hukum dalam kasus tertentu (Kurniawan, 2022). *Dissenting Opinion* dalam ranah Mahkamah Konstitusi pernah beberapa kali terjadi dan bukan suatu hal yang baru. Salah satu perkara yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah *Dissenting Opinion* dalam kasus bernomor perkara 90/PUU-XXI/2023 tentang uji materiil salah satu pasal dalam Undangundang pemilihan umum.

Perkara tersebut dimulai dengan adanya permohonan dari salah satu mahasiswa Universitas Surakarta yang merasa dirugikan sebagai warga negara dikarenakan pasal 169 Huruf Q Uu Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menurutnya mengandung Diskriminasi usia bagi para calon presiden ataupun wakil presiden. Pasal tersebut menjelaskan syarat bagi calon presiden dan wakil presiden adalah “berusia paling rendah 40 tahun”. Dikutip dari wawancaranya dengan detik.com serta berkas putusan persidangan, menurutnya pasal tersebut mengandung diskriminasi usia serta tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan

kepala daerah”. Kemudian, perkara tersebut mengundang atensi berbagai pihak karena dirasa ada beberapa kejanggalan dan dinamika dalam prosesnya. Beberapa kejanggalan yang terjadi membuat publik bertanya-tanya tentang perkara yang sedang berlangsung tersebut sehingga kontroversi pun mencuat dalam prosesnya. Persidangan semakin memanas dikarenakan permohonan masuk tepat disaat momentum politik sedang berjalan sehingga segala pertanyaan timbul diruang publik. Mulai dari proses awal permohonan masuk, proses penyelesaian perkara, proses Rapat Musyawarah Hakim sampai kepada hasil putusan keluar.

Proses persidangan dalam perkara ini diwarnai dinamika politis serta dugaan intervensi serta keterlibatan eksternal. Sehingga dalam proses serta dinamika yang terjadi didalamnya menciptakan stigma akan inkonsistensi MK serta mempertanyakan asas independensi dan impersial hakim MK dalam persidangan dikarenakan adanya pembatalan penarikan permohonan pada awal tahap administrasi perkara serta dinamika lain yang nantinya akan dibahas dalam penelitian ini. Karena basis penelitian mengacu pada Peradilan Hukum Islam atau *Siyasah Qadhaiyyah* maka pembahasan dalam penelitian berlanjut dengan pembahasan dalam ranah *Siyasah Qadhaiyyah*.

Berdasarkan hasil pencarian dan penelaahan peneliti, ada beberapa penelitian terdahulu yang membahas topik sejenis dan dapat dijadikan perbandingan untuk studi komparasi satu penelitian dengan yang lainnya, di antaranya skripsi dengan judul *Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Dissenting Opinion dalam Putusan MK No.91/PUU-XVIII/2020 tentang Judicial Review Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja* karya Vina Septi Megita. Skripsi ini membahas tentang *Dissenting Opinion* perspektif fiqh siyasah dengan metode deskriptif deduktif dan teori yang digunakan adalah Teori Hukum Islam. Perbedaan dengan penelitian ini adalah objek kajian yang dibahas. Dalam skripsi terkait objek penelitiannya adalah tentang Undang-undang Cipta kerja, sedangkan dalam penelitian tentang uji materiil undang-undang pemilu dan *dissenting opinion*.

Skripsi dengan judul *Analisis Dissenting Opinion Hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/Puu-Xxi/2023 Perspektif Mashlahah al-Mursalah* karya Wafiq Khusnal Huda. Skripsi ini membahas tentang analisis *Dissenting Opinion* melalui kacamata kaidah fiqh siyasah yaitu *al-mashlahah al-mursalah*. Perbedaan dengan penelitian ini adalah objek kajian serta teori pendukung yang dibahas. Objek kajian penelitian ini adalah tentang *Dissenting Opinion* dalam perkara no 90/PUU-XXI/2023 tentang uji materiil Undang-Undang pemilu serta menggunakan teori siyasah qadhaiyyah. Sedangkan penelitian terkait membahas tentang objek kajian yang berbeda dan teori fiqh siyasah *al-mashlahah Al mursalah*.

Skripsi dengan judul *Kajian Hukum atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang Ketentuan Tambahan Pengalaman Menjabat Kepala Daerah dan Syarat Usia Minimal Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Perspektif Siyasah Qadhaiyyah*, karya Aan Afandi. Skripsi ini membahas poin yang sama dengan skripsi ini, akan tetapi yang membedakan adalah perbedaan variabel yang dibahas. Skripsi ini membahas tentang penerapan asas kepastian hukum dalam *Dissenting Opinion* Nomor Perkara 90/PUU-XXI/2023. Skripsi dengan judul *Dissenting Opinion Hakim Ptun Makasar dalam Memutus Suatu Perkara Perspektif Siyasah Syariah* karya Rahmat Kurniawan. Skripsi ini membahas tentang *Dissenting Opinion* yang terjadi dalam wilayah hukum PTUN melalui prespektif fiqh siyasah. Perbedaan dengan Skripsi ini adalah tentang variabel kedua atau objek penelitian dan Perbedaan wilayah penelitian.

Skripsi dengan judul *Dissenting Opinion Hakim pada Putusan Mahkamah Agung dalam Perkara Merek Terkenal Yumi Katsura Dan Prada (Studi Pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 310 K/Pdt.Sus-HKI/2013 dan Nomor 164 K Pdt.SusHki/2016)* karya Afiyah Qurota A'yun. Skripsi ini membahas tentang Permasalahan terkait dengan pertimbangan hakim yang menyatakan *Dissenting Opinion* dalam perkara merek terkenal pada tingkat kasasi. Perbedaan dengan penelitian ini adalah objek penelitian yang diuji didalamnya.

Dengan mengkomparasikan perbedaan penelitian ini dengan penelitian lainnya dapat menjadi perbandingan dalam pembahasan serta objek penelitian antar keduanya. Serta menjadi tambahan referensi bagi peneliti. Sehingga dengan poin-poin tersebut dapat dibuktikan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian lainnya yang berarti penelitian ini terbilang ada kebaruan dari segi masalah dan kesimpulan yang diperoleh dari hasil analisisnya.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis alasan *Dissenting Opinion* hakim Mahkamah Konstitusi dalam perkara *a quo*, menganalisis implikasi hukum yang terjadi pasca perkara serta tinjauan *Siyasah Qadhaiyyah* mengenai perkara *a quo*.

Kajian Pustaka

Teori Politik Peradilan Islam atau *Siyasah Qadhaiyyah* merupakan kajian mengenai latar belakang lahirnya putusan dan ketetapan peradilan, dari segi latar belakangnya maupun alasan-alasan hukum yang dijadikan dalil oleh majelis hakim di Pengadilan melalui proses persidangan. Adapun kata *siyasah* berarti mengatur, mengurus, memerintah (pemerintahan) politik dan pembuatan kebijaksanaan (Dzajuli, 2003). Selain itu, definisi siyasah menurut Abdul Wahhab Alkhalaf adalah sebuah aturan dalam Undang-Undang yang dalam penyusunannya ditujukan untuk ketertiban dan kemaslahatan serta untuk mengatur keadaan. Pada dasarnya, fiqh siyasah adalah sebuah aspek dalam paradigma hukum Islam yang di dalamnya pembicaraan tentang pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam kehidupan bernegara untuk sebuah tujuan mencapai kemaslahatan umat (Iqbal, 2014). Di dalam ruang lingkup fiqh siyasah pun terdapat empat wilayah yaitu salah satunya adalah *Siyasah Qadhaiyyah*. Menurut Ibnu Qayyim, makna dalam kata *Siyasah* dapat diartikan sebagai perbuatan yang bisa membawa manusia berada di tengah antara dekat kepada kemaslahatan atau terhindar dari kemafsadatan atau kerusakan, sekalipun tidak terdapat Nash Alquran yang menetapkannya. *Siyasah Qadhaiyyah* berasal dari kata *qadha* yang berarti putus atau selesai secara istilah *qadha* juga berarti menyelesaikan, menunaikan dan memutuskan hukum. Dan istilah untuk orang yang menetapkan atau memutuskan hukum disebut kodi atau Hakim (Shiddieqy T. M., 2001). Pengertian *Qadhaiyyah* secara istilah lebih lanjut adalah memutuskan perkara yang diperselisihkan antara dua orang dengan menggunakan hukum Allah selain itu para fuqaha atau ahli fikih juga mendefinisikan *Qadhaiyyah* sebagai lembaga hukum atau lembaga peradilan. Dalam kompetensi hukum Islam, siyasah dan *al-Qadhaiyyah* adalah salah satu konsep yang berada di dalam kompetensi tersebut. Diantara kedua konsep tersebut yang akhirnya menghasilkan sebuah terminologi baru yaitu *Siyasah Qadhaiyyah* yang yang di dalamnya menjelaskan akan ketetapan yang telah diatur sesuai hukum syara dalam Islam untuk menjalankan fungsi peradilan (Yurannisa, 2021). Mengutip hal tersebut dapat kita pahami siyasah merupakan pengaturan urusan umat dalam bernegara yang jalannya ditempuh melalui proses kelembagaan kehakiman atau peradilan. Secara keseluruhan lembaga peradilan atau *Qadhaiyyah* dalam paradigma sistem ketatanegaraan Islam terdiri dari 3 wilayah kekuasaan, yaitu :

Wilayah Al-Qadha merupakan lembaga peradilan yang berfungsi dalam menyelesaikan segala persoalan dalam ranah perselisihan antara sesama warga baik dalam lingkup pidana ataupun perdata. Di dalam lembaga yang sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW ini, terdapat banyak perkembangan terlebih setelah beliau wafat. Perkembangan *Wilayah Al-Qadha* terjadi pada Dinasti Umayyah dan Abbasiyah disaat hukum dan politik semakin berkembang pesat secara taktis. Dalam wilayah alqadha, hakim sebagai pemimpin memiliki tugas untuk menggali nash secara langsung baik dari Alquran, sunnah ataupun ijtihad para ulama. Jika dilihat dalam perkembangan peradilan di Indonesia saat ini, wilayah al qadha dapat disamakan dengan peradilan agama atau peradilan umum.

Wilayah Al-Hisbah merupakan lembaga peradilan dalam ketatanegaraan islam yang bertugas dalam penyelesaian *amar ma'ruf nahi munkar* serta berbagai kasus pelanggaran

moral. Menurut Imam Al Mawardi, *hisbah* berarti memerintahkan kepada kebaikan bila terbukti banyak hal baik ditinggalkan dan mencegah kemungkaran jika terbukti banyak kemungkaran telah dilakukan (Al-Mawardi, 2014). Ilmu taimiyah menambahkan definisi tersebut yang bukan termasuk wewenang dari peradilan biasa dan wilayah al mazhalim (Mariadi, 2018)

Wilayah al-Hisbah Menurut Al-Mawardi adalah sebagai penengah diantara dua wilayah peradilan dalam ketatanegaraan islam, yaitu *wilayah al-qadha* dan *wilayah al-mazhalim*. Dalam penyelesaiannya, petugas yang menyelesaikan perkara di wilayah al hisbah adalah seorang muhtasib yang tugasnya condong kepada penyelesaian pidana seperti menyelesaikan tindak kriminal, menangani perkara kriminal yang harus segera diselesaikan, mencegah terjadinya pelanggaran hak-hak tetangga, mengawasi hukum dan menghukum orang yang mempermainkan syari'at islam.

Wilayah al-Mazhalim memiliki tugas dan wewenang untuk menangani segala kezaliman yang dilakukan para penguasa dan keluarganya yang mencakup hak rakyat. Tujuan dibentuknya *Wilayah Al-Mazhalim* adalah untuk memelihara hak-hak rakyat dari otoritas dan absolutis para penguasa, pejabat dan keluarganya serta memberikan perlindungan bagi masyarakat dari berbagai bentuk penganiayaan, penindasan dan permusuhan dari badan-badan pemerintah baik di wilayah pusat maupun daerah. Tujuan dari *Wilayah al-Mazhalim* adalah untuk mengembalikan hak-hak rakyat yang diambil oleh para penguasa serta menyelesaikan segala sengketa antara Penguasa dan warga negara. Muhammad Iqbal mendefinisikan *Wilayah al-Mazhalim* sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan segala penyelewengan pejabat negara dalam melaksanakan tugasnya baik dalam pembuatan keputusan politik yang berpotensi merugikan serta melanggar kepentingan hak rakyat juga melanggar HAM rakyat. Secara operasional *Qadhi Mazhalim* bertugas menyelesaikan perkara yang tidak dapat diputuskan oleh *Qadhi Muhtasib* dalam meninjau kembali putusan yang dibuat oleh dua Hakim tersebut atau menyelesaikan masalah banding. Dalam *Wilayah Al-Mazhalim* tentu saja para hakimnya harus memiliki kualifikasi yang baik dikarenakan amanah yang diembannya menggantungkan kemaslahatan antara rakyat dan penguasanya. Dalam *Wilayah al-Mazhalim* hakim terdapat pejabat *Mazhalim* yang memiliki tugas berbeda. Pejabat *Mazhalim* menyelesaikan sengketa yang tidak dapat diselesaikan *qadhi*. Selain itu, pejabat *mazhalim* memiliki kekuatan yang tidak dimiliki hakim *mazhalim* dalam menyelesaikan sengketa penguasa zalim yang disokong kekuasaan. Dikarenakan hal tersebut, pejabat *mazhalim* harus memiliki kualifikasi yang tinggi dan independen, mulai dari sifat dan kedudukannya di masyarakat. Karena sifat kuat dan tegasnya tersebut yang kemudian tidak bisa melibatkan mereka dalam intervensi apapun, bahkan kekuasaan sekalipun. Dalam perkembangan ketatanegaraan di Indonesia, walaupun tidak sepenuhnya sama *Wilayah al-Mazhalim* memiliki tugas dan posisi yang serupa dengan Mahkamah Konstitusi pada saat ini.

METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analisis, yang berarti menggambarkan data secara apa adanya kemudian dianalisis dengan pendekatan yuridis normatif (Saebani, 2023). Analisis data menggunakan metode analisis isi, yakni memahami dan menginterpretasi data dengan pendekatan sosiologis dan filosofis. Melalui data primer secara literatif dan dokumentatif dikuatkan oleh data sekunder berupa bahan hukum dari beragam buku karya para pakar hukum yang masih berkaitan dengan masalah penelitian ini. Dalam metode analisis hukum ini menjelaskan fenomena dan mengidentifikasi ipola dan hubungan antara teori siyasah qahaiyah dengan permasalahan yang diteliti yang merupakan *das sain* penelitian ini. Peneliti mengumpulkan data mengenai jenis perkara dengan hasil putusan *Dissenting Opinion* dan literatur terkait, kemudian mengkaji dan mengobservasi data yang sudah didapatkan dengan cara studi komparatif kemudian dilakukan pengolahan data

(M.Djunaidi Ghony, 2017). Data yang diolah merupakan data kualitatif yang berupa narasi hukum dari Putusan Mahkamah Konstitusi yakni mulai dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang No 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang kekuasaan hakim pasal 24 ayat (1) dan Undang-Undang No 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasal 169 huruf q 4.

Adapun data primernya adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang diperkuat oleh bahan hukum sekunder berupa buku *Teori Hukum* karya Sudikno Mertokusumo sebagai referensi dasar mengenai teori dan asas-asas hukum; *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi* Karya Jimly Assidiqy; Buku Penitnsier Karya Yunan Prasetyo Kurniawan sebagai referensi untuk memahami *Dissenting Opinion* dan *Concurring Opinion*; dan buku *Asas-asas Hukum Kontemporer* karya Asdar Noor sebagai referensi untuk memahami asas kepastian hukum. Data yang telah dikumpulkan, diklasifikasi dan dianalisis dengan metode analisis isi (Hartono, 2018).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1) Faktor Pendukung *Dissenting Opinion* Hakim Mahkamah Konstitusi

Dissenting Opinion dalam ranah Mahkamah Konstitusi bukan paradigma baru dalam perkembangan hukum acara mahkamah. Akan tetapi, dalam kasus Nomor Perkara 90/PUU-XII/2023 ini terdapat beberapa hipotesis yang perlu dianalisis dalam penelitian ini. Terlebih dalam putusan ini, Saldi Isra selaku hakim Mahkamah Konstitusi yang juga menjadi hakim dalam perkara tersebut dalam Rapat Permusyawaratan Hakim menyatakan bahwasannya terdapat banyak kejanggalan dalam kasus tersebut yang bahkan belum pernah ia temukan sebelumnya, mulai dari proses masuknya permohonan sampai kepada hasil putusan. Secara teoritis, *Dissenting Opinion* adalah perbedaan tentang amar putusan hukum dalam suatu kasus tertentu (Kurniawan, 2022). Menurut pendapat lainnya *Dissenting Opinion* juga merupakan pendapat dari satu atau lebih hakim dalam membuat pernyataan yang memperlihatkan ke-tidaksetujuan terhadap putusan dari mayoritas hakim dalam majelis hakim yang membuat keputusan di dalam sebuah sidang pengadilan, pendapat ini akan dicantumkan dalam amar putusan, akan tetapi *Dissenting Opinion* tidak akan menjadikan sebuah preseden yang mengikat atau menjadi bagian dari keputusan penghakiman (Wijayanta, 2013). Dapat disimpulkan bahwasannya *Dissenting Opinion* adalah sebuah perbedaan pendapat para hakim dalam persidangan terhadap suatu kasus tertentu. Dalam menghadapi perbedaan pendapat dalam persidangan tentu saja menentukan marwah serta amanah yang diemban oleh para hakim yang bertugas dalam memutuskan putusan yang paling adil dan sesuai dengan konstitusi. Maka dari itu, menghadapi persoalan perbedaan pendapat atau *Dissenting Opinion*, tanggung jawab amanah dari para hakim tersebut menjadi fondasi dalam menegakkan keadilan dalam persidangan.

Di dalam al-Qur'an Surat al-Nisa ayat 58 Allah SWT. Berfirman, yang artinya: "Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat." (QS. An-Nisa' 4: Ayat 58) (Yahya, 2021)

Rasulullah saw. juga memerintahkan para hakim untuk berbuat adil dalam memutuskan sebuah perkara dengan ijtihad yang sebenar-benarnya. Dan perintah tersebut terkandung pada hadits sebagaimana hadits dari Amr bin Ash bahwa ia mendengar Rasulullah saw. bersabda, "Ketika seorang hakim hendak memutuskan hukum, lalu berijtihad, kemudian benar, ia mendapatkan dua pahala. Jika ia hendak memutuskan hukum, lalu berijtihad kemudian ternyata salah, ia dapat satu pahala." (HR. Muslim) (Muslim, 1428 H)

Terkait dengan perkara *a quo*, terdapat tarikan hubungan kausalitas sehingga dalam prosesnya menyebabkan *Dissenting Opinion* serta membuahkn kontroversi di ranah publik. Maka dari itu, dalam pembahasan penelitian ini, peneliti akan mengelompokkan pembahasan menjadi tiga poin akar pembahasan yaitu: (1) Inkonsistensi permohonan di kepaniteraan Mahkamah Konstitusi; (2) Meninjau alasan permohonan yang personal dan berbelit; dan (3) Hasil *Dissenting Opinion* dan tambahan *Concurring Opinion* Hakim MK dalam persidangan. Dengan mengacu pada poin permasalahan tersebut maka pembahasannya kemudian akan dikembangkan dengan pemaparan deskriptif dengan analisis deduktif sampai kepada inti permasalahan *Dissenting Opinion* serta tinjauan perkara tersebut dalam prespektif *Siyasah Qadhaiyyah*.

a) Inkonsistensi permohonan di kepaniteraan MK

Dikutip dari catatan hasil putusan perkara *a quo* bahwasannya pengajuan permohonan yang di cantumkan di lampiran adalah tanggal 3 Agustus 2023 sedangkan berkas diterima di kepaniteraan MK masuk pada tanggal 4 Agustus 2023. Pada tanggal 5 Agustus, MK menjalani sidang pendahuluan untuk perkara *a quo* untuk terlebih dahulu meninjau isi permohonan. Namun akan tetapi, di tanggal 29 September 2023, pemohon mencabut permohonannya dengan alasan adanya miskomunikasi dengan kuasa hukumnya, akan tetapi dalam surat permohonan tanggal tertera adalah ditanggal 26 September. Lalu esoknya, di tanggal 30 September 2023, kuasa MK menerima pembatalan pencabutan permohonan akan tetapi tanggal yang tertera pada surat permohonan pembatalan adalah tanggal 29 September 2023. Bukankah pengawalan yang pemohon lakukan sangat mempermainkan Mahkamah Konstitusi? Pembatalan permohonan dan permohonan pencabutan dilakukan setelah MK menjalankan sidang pendahuluan. Sedangkan dalam peraturan Mahkamah Konstitusi Pasal 22 ayat (3) disebutkan bahwasanya “permohonan yang ditarik kembali oleh pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan yang sama tidak dapat diajukan kembali. “Pasal 22 ayat (1) berisi “ pemohon dapat mengajukan penarikan kembali permohonan paling lama sebelum sidang terakhir atau sebelum perkara diputus oleh Mahkamah.” Imbas dari penarikan dan pembatalan permohonan, Mahkamah menggelar sidang panel untuk memeriksa keputusan pemohon atas perkara yang diajukannya.

b) Alasan permohonan

Dari berbagai alasan yang tertera dalam catatan kepaniteraan MK, ada beberapa alasan yang dicantumkan dan selalu mengarah kepada personal salah satu pejabat publik yang kebetulan akan mencalonkan diri pada pemilu saat itu. Pada alasan permohonan, pemohon beberapa kali menyebutkan ketertarikannya terhadap Walikota Surakarta, Gibran Rakabuming Raka. Selain itu, pemohon juga selalu berkuat dalam narasi “ berusia paling rendah 40 tahun “dalam undangundang No.7 tahun 2017 pasal 169 huruf q. pemohon menyatakan bahwasannya ambang batas usia tersebut mengandung diskriminasi dan pelanggaran moral sehingga menyebabkan degradasi potensi bagi anak muda di bawah usia tersebut. Akan tetapi, uji materiil serupa mengenai ambang batas usia sudah 11 kali masuk dalam kepaniteraan Mahkamah Konstitusi dan dengan 3 kasus serupa yang sudah diputus oleh Mahkamah Konstitusi. Dan untuk alasan diskriminasi, intoleransi serta pelanggaran moral dalam ambang batas usia, hakim MK Prof. Dr. Eni Urbaningsih menyatakan bahwasannya tidak ada tolak ukur untuk ambang batas usia dikarenakan tidak ada dasar konstitusionalitas dalam UUD 1945 untuk mengujinya. Sehingga berkuat dalam permasalahan ambang batas usia hanyalah circular reasoning apabila pada intinya alasan pemohon terdapat dalam akhir diksi dalam penambahan yaitu “ berusia paling

rendah 40 tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”.

c) Hasil *Dissenting Opinion* serta *Concurring Opinion* dalam persidangan

Dikembangkan dari dua perumusan diatas, selanjutnya adalah inti dari pembahasan yaitu *Dissenting Opinion* yang terjadi dalam persidangan kali ini. Bukan hal yang baru ketika terjadi sebuah perbedaan pendapat dalam persidangan. Akan tetapi, bagaimana faktor eksternal yang hadir ketika persidangan berjalan serta adanya kesan persidangan seperti diburu-buru membuat pertanyaan dalam ruang publik. Pada dasarnya bukanlah sebuah pelanggaran ketika seorang personal menjunjung haknya sebagai pemilih dan mengajukan uji materiil kepada MK atas dasar nuraninya sebagai rakyat indonesia. Akan tetapi, akan merugikan berbagai macam pihak apabila hal tersebut berkonstelasi dengan kepentingan eksternal suatu pihak. Karena tentu saja hal tersebut akan mengguncangkan indepedensi suatu lembaga kekuasaan serta integritas seorang personal yang terlibat. Dalam catatan kepaniteraan MK bahwasannya dalam kasus perkara tersebut terdapat 4 *Dissenting Opinion* serta 2 *Concurring Opinion* Hakim Mahkamah Konstitusi. 4 orang tersebut adalah Wahiduddin Adam, Saldi Isra, Arief Hidayat dan Suhartoyo. Serta 2 Hakim *Concurring Opinion* adalah Eni Urbaningsih dan Daniel Yusmic. Tentu saja perbedaan pendapat serta perbedaan alasan yang terjadi tidak semata hanya perbedaan interpretasi hakim dalam persidangan, akan tetapi dikarenakan perkara tersebut menyangkut marwah serta indepedensi dan imparsial Mahkamah Konstitusi.

2) Implikasi Hukum Dalam Hasil Putusan Dengan *Dissenting Opinion*

Dissenting Opinion yang terjadi merupakan hasil penarikan hubungan kausalitas yang berakar dari poin pertama, yaitu dimulai saat permohonan masuk sampai kepada hasil putusan. *Dissenting* yang pertama adalah oleh hakim MK, Dr. Wahiduddin Adam yang menyatakan bahwasannya pada dasarnya perkara tersebut seharusnya tidaklah sulit, akan tetapi pemohon membuatnya menjadi berbelit dengan berbagai alibinya. Selain itu, menurutnya alasan yang dipaparkan dalam persidangan juga tidak relevan dimana ketika pemohon selalu berkuat dalam permasalahan ambang batas usia sedangkan inti alasan permohonan adalah pada penambahan syarat di akhir pasal yaitu pernah atau sedang menjabat sebagai kepala daerah kabupaten/kota. *Dissenting* selanjutnya adalah oleh hakim MK, Prof. Saldi Isra yang menyatakan bahwasannya sepanjang sejarah beliau tidak pernah mengalami kasus serupa dalam ranah Mahkamah Konstitusi. Menurutnya, perkara tersebut dirasa terlalu di buru-buru karena suatu kepentingan. Jangka waktu penyelesaian perkara sangat cepat dari yang seharusnya yang terkesan seperti mengejar pemilihan umum yang akan datang untuk segera mencalonkan seorang paslon. Pada 19 September, Mahkamah Konstitusi menjalankan RPH untuk tiga perkara serupa yaitu perkara nomor 29,51 dan 55 yang dihadiri oleh semua hakim konstitusi kecuali Anwar Usman. Dan dalam persidangan saat itu, para hakim sepakat untuk menolak permohonan dengan perkara serupa mengenai ambang batas usia. Pada RPH selanjutnya yaitu tanggal 21 September, MK memutuskan untuk melanjutkan perkara 90 walaupun memiliki pembahasan yang sama dan sudah tertolak sebelumnya. Dan dalam RPH ditanggal 21 tersebut dihadiri oleh Anwar Usman, ketua Mahkamah Konstitusi sekaligus kerabat dari seorang calon yang diduga akan maju dalam pemilu. Tentu saja perubahan spontan tersebut mengundang pertanyaan publik karena terjad begitu cepat. Lalu dalam *Dissenting opinion* ketiga adalah oleh Prof. Arief Hidayat yang menyatakan bahwasannya beliau mempercayai adanya kosmologi negatif serta keganjalan dalam kasus tersebut setelah mendengarkan semua alasan permohonan serta setelah melihat apa yang terjadi dalam persidangan.

Selain *Dissenting* dalam perkara tersebut juga dibumbui dengan *Concurring Opinion* oleh Eni Urbaningsih dan Daniel Yusmic. Eni Urbaningsih menegaskan bahwasannya dalam pasal terkait tidak ditemukan diskriminasi serta pelanggaran moral didalamnya. Hal tersebut dikarenakan tidak ada tolak ukur konstitusional akan ambang batas usia sehingga alasan tersebut terasa seperti hanya untuk mempersulit penjelasan jika pada intinya pemohon hanya ingin MK mengabulkan tambahan syarat dalam pasal terkait. Selain itu, menurutnya alasan pengalaman yang dimiliki Walikota/Gubernur secara rasionalitas tidak dapat dijadikan bekal dan tolak ukur seorang yang akan maju ke ranah pemilihan umum. Dikarenakan secara hierarki perundang-undangan, tugas dan jabatan yang diemban keduanya berbeda yang mana keduanya menghadapi situasi dan lapangan kerja yang berbeda. Walikota/Gubernur di ranah pemerintahan daerah yang tugas jabatannya adalah di ranah daerah serta Presiden dan Wakilnya yang merupakan pemerintahan pusat yang ranahnya mencakup seluruh rakyat Indonesia. Sehingga alasan pengalaman tersebut dirasa belum cukup untuk menjadi bekal di ranah Presiden/Wakil Presiden. *Concurring* lainnya adalah oleh Daniel Yusmic, yang menurutnya Mahkamah Konstitusi sudah menegaskan bahwasannya syarat pendidikan lebih esensial dibandingkan dengan syarat usia. Selain itu menurutnya batas usia di ranah walikota ataupun gubernur juga jauh berbeda dengan batas usia untuk presiden dan wakilnya sehingga alasan pengalaman walikota atau gubernur dirasa belum cukup.

Dengan demikian, perkara 90/PUU-XXI/2023 diputus secara inkonstitusional bersyarat dan putusan di terima sebagian atas dasar pertimbangan dalam RPH dan alasan para hakim konstitusi. Selain itu, hasil dari perkara ini merujuk pada peraturan MKRI mengenai kode etik dan pedoman tingkah laku hakim konstitusi adalah dilepasnya ketua MK, Anwar Usman karena terbukti menyalahgunakan kewenangannya dan melanggar kode etik Mahkamah Konstitusi dalam proses persidangan.

3) Tinjauan *Siyasah Qadhaiyyah* Terhadap Alasan *Dissenting Opinion* Hakim

Kajian mengenai *Dissenting Opinion* yang terjadi dalam perkara 90/PUUXXI/2023 prespektif *Siyasah Qadhaiyyah*, memiliki berbagai jawaban. Apabila kita kembali kepada hukum syariah, Al-Quran dan Hadist. Allah SWT memerintahkan umatnya untuk bermusyawarah untuk memutuskan yang baik dan bermanfaat bagi kehidupan dan kemaslahatan bersama. Perintah Allah tersebut turun dalam surah Al-Imran ayat 159 yang artinya: "Maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampun untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang yang bertawakal." (QS. Ali 'Imran 3: Ayat 159) (Katsir, 1978)

Ayat tersebut mengajarkan kepada nabi juga kepada seluruh umatnya untuk bermusyawarah dalam memutuskan sesuatu yang berkaitan dengan kemaslahatan umat. Islam memerintahkan umatnya untuk terus menerus mengasah nalar, keilmuan dan kemampuannya agar dapat merdeka dalam berpikir dan berpendapat sehingga tidak perlu mengikuti pendapat orang lain terlebih atas kepentingan individual yang tentu saja tidak sesuai dengan syariat (Iqbal, 2014). Dalam peradilan dalam Islam, ada beberapa syarat yang mengutamakan para hakimnya, namun salah satu yang merupakan syarat dan komponen terpenting adalah hakim yang dapat berijtihad dalam memutuskan segala perkara dengan jalur syariat, yaitu *ijma* para sahabat serta *qaul shahaby* dan tuntunya hakim harus memiliki kecerdasan dalam memutuskan perkara serta kemampuan untuk tidak mengikuti hawa nafsunya atau terpengaruh oleh intervensi eksternal apapun yang tidak memiliki korelasi dengan suatu perkara dalam persidangan (Sulistiani, 2021). Konsep

tersebut sejalan dengan kaidah fiqh siyasah yakni *Al-Khuruju Minal Khilafi Mustahab* yang artinya keluar dari perbedaan pendapat adalah disenangi. Makna dalam kaidah tersebut menjelaskan pentingnya seorang hakim untuk berhati-hati dalam memutuskan suatu perkara, sehingga perbedaan pendapat bisa diminimalisir dalam memutuskan perkara sehingga pengambilan keputusan dapat sesuai dengan kemaslahatan umat.

Dalam *Siyasah Qadhaiyyah*, sistematisasi peradilan dan proses penyelesaian betitik tolak pada musyawarah. Perbedaan pendapat kerap terjadi dan pertimbangannya dikembalikan kepada Al-Qur'an dan Hadist. Dalam *Siyasah Qadhaiyyah*, lembaga yudikatif seperti Mahkamah Konstitusi disebut dengan *wilayah Al-Mazhalim* atau lembaga peradilan yang secara khusus menangani sengketa vertikal antara kezhaliman para penguasa dengan rakyatnya (Sulistiani, 2021). Akan tetapi, diranah *Wilayah AlMazhalim* terdapat perbedaan dalam implementasinya dengan Mahkamah Konstitusi. Di ranah *Wilayah Al-Mazhalim* untuk perkara yang tidak bisa diselesaikan dengan para *Qadhi/ hakim*, ada pejabat *mazhalim* yang menyelesaikan perkara (Shiddieqy T. M., 2001). Pejabat *mazhalim* memiliki wibawa dan ketegasan tersendiri sehingga tugasnya adalah menyelesaikan perkara yang tidak terselesaikan di ranah persidangan, baik dari perbedaan pendapat yang tak kunjung jawaban atau kezhaliman yang lebih besar (Al-Mawardi I., 2000).

Selain itu, dalam proses hukum, hakim harus tetap berpedoman kepada hukum secara murni dan sebagai bagian dari ketaatan kepada hukum yang diberlakukan oleh negara sepanjang tidak melanggar dari syariat yang jelas. Tidak dibenarkan hakim mengorbankan syariat untuk mencapai tujuan hukum atas dasar hawa nafsunya atau kepentingan politik dan golongan tertentu (Hakim, 2013). Karena pengaruh kepentingan politik tersebut tidak dibenarkan di dalam persidangan sebab mengesampingkan syariah dan menurunkan marwah lembaga peradilan. Dalam peradilan Islam, peradilan bukan hanya sebatas menyelesaikan sengketa dalam rangka menegakkan keadilan dan menjunjung hak individu akan tetapi peradilan juga diperlukan untuk menjaga stabilitas kehidupan manusia antarumat beragama dalam bingkai *amar ma'ruf nahi munkar*. Oleh karena itu, semua putusan majelis hakim bukan hanya demi kepastian dan keadilan, melainkan harus memberikan kemaslahatan hukum bagi masyarakat (Saeabani, 2024).

Menganalisis Putusan Mahkamah Konstitusi dalam penelitian ini, secara siyasah qodhaiyyah dapat difahami bahwa putusan tersebut apabila mengandung unsur kesengajaan dengan niat mengedepankan kepentingan politik oligarkhi dan kepentingan yang bersifat nepotisme maka dapat dikatakan berindikasi kepada kemadaratan, sebaliknya apabila putusan tersebut murni dengan landasan hukum yang berlaku dan tidak terdapat unsur nepotisme maupun kepentingan politik oligarkhi maka putusan dapat diterima dan dipandang menimbulkan kemaslahatan.

Dalam sistem permusyawaratan, Allah SWT memberikan garis besar hal-hal yang harus diperhatikan dalam bermusyawarah antara lain; mempertimbangkan masalah yang menjadi lapangan musyawarah, dengan siapa musyawarah dilakukan serta bagaimana etika dan cara dalam bermusyawarah (Iqbal, 2014). Mengkorelasikan kutipan tersebut dengan perkara 90/PUU-XXI/2023 sudah mengikis 2 poin dalam konteks ' dengan siapa musyawarah dilakukan dan bagaimana etika yang dijalankan'. Dikarenakan dalam musyawarah tersebut adanya keterlibatan hakim yang posisinya sebagai kerabat calon wakil presiden diduga melibatkan dirinya dalam persidangan, yang mana seharusnya ia melepaskan dirinya sementara dari perkara yang menyangkut kerabatnya tersebut. Selain itu, dijelaskan dalam kitab *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adilatu* karya Wahbah Zuhaili bahwasannya salah satu prinsip dalam peradilan islam adalah keharusan para hakim untuk memandang suatu perkara dengan objektif dan tidak boleh memihak ataupun menunjukkan tendensitas terhadap suatu pihak. Yang mana hakim harus dapat

mengedepankan simbol keadilan dan kebenaran dalam menetapkan suatu perkara. Urgensitas tersebut didukung dalam Firman Allah QS. Annisa:58 (Sulistiani, 2021). Apabila hakim diperintah oleh Allah SWT. Dan oleh Rasulullah saw. Supaya menegakkan kepastian dan keadilan hukum, maka dalam konteks siyasah qadhaiyah, Putusan Mahkamah Konstitusi dalam masalah yang diteliti ini tergolong kepada *al-mashlahah al-muktabarah*, dikarenakan terdapat nash al-Quran dan haditsnya. Dengan demikian, Putusan dalam perkara ini meskipun diwarnai perbedaan pendapat dan diputus dengan *inkonstitusional bersyarat* perlu tinjauan lebih mendalam kandungan kemaslahatannya bagi umat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan sebagai berikut:

Dissenting Opinion yang terdapat dalam putusan perkara No.90/PUU-XXI/2023 memiliki hubungan kausalitas dengan proses persidangan secara keseluruhan. *Dissenting Opinion* yang dilakukan oleh hakim MK dalam persidangan tidak semata hanya pengutaraan diversitas opini akan tetapi merupakan pengejawantahan dari pelanggaran kode etik ketua mahkamah konstitusi;

Ketua Mahkamah Konstitusi terbukti melakukan pelanggaran dalam menangani perkara *a quo*. *Dissenting Opinion* dalam persidangan secara keseluruhan berisi tentang kegagalan dalam proses masuknya permohonan di kepaniteraan, alasan pemohon yang berkuat pada ambang batas usia yang merupakan open *legal policy*, serta tambahan syarat dalam pasal terkait. Selain itu, Pada perkara no.90/PUU-XXI/2023, terdapat keterlibatan kepentingan eksternal dalam penyelesaian kasus yang ditangani. Proses persidangan dengan *Dissenting Opinion* yang membutuhkan rentang waktu yang cukup matang terhitung cepat diputuskan dalam perkara ini. Putusan dengan *Dissenting Opinion* membutuhkan waktu yang panjang karena pertimbangan hakim di dalamnya tentu lebih matang dibanding kasus yang berjalan tanpa *Dissenting Opinion*. Tetapi, dengan perkara ini yang terhitung cepat dan terasa diburu waktu karena adanya kepentingan politik pada saat itu, yaitu pencalonan salah satu kerabat dari hakim MK, dan Imbas dari kasus tersebut publik mengutarakan pendapatnya akan inkonsistensi Mahkamah Konstitusi serta penurunan ketua Mahkamah Konstitusi dari jabatannya;

Dalam perspektif *Siyasah Qadhaiyyah*, *Dissenting Opinion* atau perbedaan pendapat dalam persidangan sangat lumrah terjadi. Terlebih pada zaman pemerintahan islam terdahulu, semua amar putusan dikembalikan kepada mazhab yang berlaku sesuai dengan kasus yang terjadi pada saat itu. Sehingga, dalam *Siyasah Qadhaiyyah*, *Dissenting Opinion* hendaklah disandarkan kepada hakim yang memiliki keadilan dan amanah yang tinggi dan lepas dari keterlibatan eksternal manapun. Hendaklah hakim memiliki jiwa amanah dan lepas dari hawa nafsunya ketika menyelesaikan perkara dalam persidangan, karena yang demikian itu lebih baik baginya. Seperti yang sudah disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Imran:159 bahwa para hakim harus bertawakal dalam menegakkan keadilan dan memutuskan persoalan antar umat dengan sebaik-baiknya. Dan dalam penyelesaiannya hendaklah memutus perkara atas kepentingan umat terlepas dari intervensi eksternal. Secara politik Islam apabila terdapat persoalan umat yang dihadapkan pada kesulitan maka jalan yang paling menuntun kepada kemudahan dan kebenaran adalah dengan bermusyawarah dengan sebaik dan seadil mungkin bagi kemaslahatan umat.

REFERENSI

- Al-Mawardi. (2014). *Ahkam Sulthaniyah Sistem Pemerintahan Khalifah Islam*. Jakarta: Qisthi Press.
- Al-Mawardi, I. (2000). *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan Dalam Takaran Islam*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Aripin. (2018). *Peradilan Agama Dalam Bingkai Reformasi Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Dzajuli, A. (2003). *Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu Rambu Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Hakim, A.-F. A. (2013). *Mendulang Faidah dari Perjanjian hudaibiyah politik islam (Siyasa Syari'iyah)*. Jakarta: Maktabah Muawiyah Bin Abi Sufyan.
- Hartono, J. (2018). *Metode Pengumpulan dan Teknik Analisis Data*. Yogyakarta: CV.Andi Offset.
- Iqbal, M. (2014). *Fiqh Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Katsir, I. I. (1978). *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2*. Beirut: Dar Al-Fikr.
- Kurniawan, Y. P. (2022). *Penitensier*. Jakarta: Damera Press.
- M.Djunaidi Ghony, F. A. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Mariadi. (2018). *Lembaga Wilayatul Hisbah Dalam Tinjauan Undang-Undang Pemerintah Aceh*. Jurnal Perundang-undangan dan Hukum Pidana Islam 3, No.1,2018.
- Muda, I. (2020). *Perkembangan Kewenangan Konstitusional Mahkamah Konstitusi: cara, praktik, Upaya-upaya Perkembangan dan Prospeknya di Masa Mendatang, Beserta Pendapat Hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Berdasarkan Komposisi Hakim Konstitusi*. Surakarta: CV Kekata Group.
- Muslim, I. (1428 H). *Shahih Muslim Jilid 5, Kitab Al-Aqdiyah, Bab Al-Hukm bi al-adli. .* Beirut: Dar Ihya Al-Turath.
- Noor, A. (2023). *Asas-asas Hukum Kontemporer*. Sukabumi: CV Jejak, Anggota IKAPI.
- Saebani, Beni Ahmad. (2024). *Filsafat Hukum Islam*. Bandung: Pustaka Setia.
- Saebani, Beni Ahmad. (2023). *Metode Penelitian Hukum Pendekatan Yuridis Normatif*. Bandung: Pustaka Setia.
- Shiddieqy. (1997). *Peradilan & Hukum Acara Islam*. Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- Shiddieqy, T. M. (2001). *Peradilan & Hukum Acara Islam*. Semarang: PT.Pustaka Rizki Putra.
- Siahaan, M. (2011). *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sulistiani, S. L. (2021). *Peradilan Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wijayanta, T. (2013). *Perbedaan Pendapat Dalam Putusan Pengadilan*. Yogyakarta: Medpress Digital.
- Yahya, A. Z. (2021). *Riyadusshalihin*. Solo: Pustaka Arafah.
- Yurannisa, U. (2021). *Analisis Siyasa Qadhaiyyah Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 39 P/HUM/2018 Tentang Uji Materiil Peraturan Gubernur Aceh Nomor 5/2018*. Banda Aceh: UIN Ar-Raniry Banda Aceh.